



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M Sidik Alias Mas**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. S Lambangan Awesome Kel. Soho Kec. Luwuk Kab. Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M Sidik Alias Mas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
6. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.SIDIK Alias MAS bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SIDIK Alias MAS berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Sejumlah Rp. 569.000,- (Lima Ratus enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terbungkus dengan Kertas Rekapan Shio 1 (Satu) Lembar
 - 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime Warna Hitam
 - 1 (Satu) Buah Handphone Nokia Kecil Warna HitamDirampas untuk Negara
 - 1 (Satu) Buah Kalkulator Besar Merek KAWACHI
 - 1 (Satu) Buah Buku Album Kecil Taiwan / Hongkong Yang Telah Di Robek Isi Rekapan
 - 1 (Satu) Buah Buku Album Kamboja / Sydney Yang Isi Rekapan
 - 1 (Satu) Buah Buku Album Kecil CINA / SGP.D
 - 1 (Satu) Buah Buku Album Hijau Besar
 - 1 (Satu) Buah Buku Album Besar Warna Batik Yang Isinya Rekapan Shio
 - 1 (Satu) Lembar Shio Dan Arti Mimpi 2019
 - 1 (Satu) Buah Buku HVS Panjang Isi Rekapan Shio
 - 1 (Satu) Buah Buku HVS Pendek Isi Rejapan Shio
 - 4 (empat) Lembar Kertas HVS isi Rekapan Shio
 - 1 (Satu) Lembar Kertas Isi Rekapan
 - 9 (sembilan) Lembar Kertas Kecil Pasangan Shio dan 3 (Tiga) Buah PulpenDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa M. SIDIK Alias MAS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa M. SIDIK Alias MAS selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar Jam 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Awesome Kelurahan Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan mejadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu." Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Pada Hari Minggu Tanggal 04 Oktober 2020 Sekitar Jam 13.30 WITA, Saksi MAWIR dan Saksi AWIN LABABA selaku Anggota Unit Buser Polres Banggai mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di Awesome Kelurahan Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. Setelah itu saksi MAWIR dan saksi AWIN LABABA Anggota Unit Buser Polres Banggai langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan terkait tempat kejadian. Kemudian pada jam 14.00 Wita, setelah mengetahui bahwa tempat perjudian bertempat di rumah Terdakwa selanjutnya saksi MAWIR dan saksi AWIN LABABA Anggota Unit Buser Polres Banggai langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa sedang melakukan perekapan nomor sio (togel) dan 4 (empat) orang saksi yakni saksi AGUS, saksi ISTANGAHU Alias OM IS, saksi ACO dan saksi RAMIN. Kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Nokia terdapat percakapan di kontak terkirim an. DEA 2 yang isi percakapannya "DEA KSH TH TETE YG KELUAR 5230 s 6" dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa terdapat uang sejumlah Rp. 569.000,- (lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang diduduki oleh istri dari Terdakwa yaitu saksi SUMARNI MASANG Alias MARNI yang terbungkus dengan kertas rekapan shio 1 (satu) lembar setelah itu saksi MAWIR dan saksi AWIN LABABA Anggota Unit Buser Polres Banggai melakukan penyitaan 1 (satu) buah kalkulator besar merk KAWACHI, 1 (satu) buah buku album kecil Taiwan / Hongkong yang telah dirobek isi rekapan, 1 (satu) buah buku album kecil Kamboja / Sydney yang isi rekapan, 1 (satu) buah buku album kecil CINA / SGP, 1 (satu) buah buku album hijau besar, 1 (satu) buah buku album besar warna batik yang isinya rekapan shio, 1 (satu) lembar Shio dan arti mimpi 2019, 1 (satu) buah buku kertas HVS panjang isi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan Shio, 1 (satu) buah buku kertas HVS pendek isi rekapan shio, 4 (empat) lembar kertas HVS isi rekapan shio, 1 (satu) lembar kertas biasa isi rekapan dan 9 (Sembilan) lembar kertas kecil pasangan shio dan 3 (tiga) buah pulpen setelah itu barang-barang tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Banggai serta selanjutnya saksi MAWIR dan saksi AWIN LABABA Anggota Unit Buser Polres Banggai langsung membawa Terdakwa ke Mako Polres Banggai.

- Bahwa Terdakwa menyediakan pemasangan judi togel online sekitar 2 (dua) minggu dari bulan September 2020 sampai sebelum terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 04 Oktober 2020. Pada awalnya Terdakwa coba-coba melakukan pemasangan sendiri dengan membeli Handphone dan melakukan deposit menggunakan rekening Bank BNI dengan nomer Rekening: 1043288547 hingga Terdakwa menjadi perantara setiap orang yang datang untuk memasang judi togel online dengan cara menitipkan pasangan judi togel online kepada terdakwa dengan menulis 1 (satu) lembar kertas dan setelah itu terdakwa merekap pasangan yang telah dititipi kepada terdakwa. Kemudian untuk jumlah uang yang dititipkan bervariasi dari Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang didapatkan terdakwa hanya seikhlas atau kerelaan yang diberikan oleh orang yang menitipkan pasangan judi togel online. Terdakwa melakukan pemasangan judi togel online menggunakan Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam kemudian Terdakwa membuka situs bandar gol togel dengan menggunakan username MSIDIK2 dengan pasangan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di Sydney.
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi togel online adalah awalnya terdakwa memuat akun email setelah itu Terdakwa mencari bandar judi togel online dan terdakwa memasukkan pendaftaran dengan mengisi identitas diri dan mengisi deposit uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan mendaftarkan rekening bank setelah itu langsung diarahkan untuk memainkan dan didalam pasangan terdapat 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan pasangan shio misalkan 4 (empat) 1 x sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomor tersebut dibayarkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3 (tiga) angka 1 x sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomor tersebut dibayarkan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) angka 1 x sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomor tersebut akan dibayarkan sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan pasangan Shio 1 x sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomor tersebut akan dibayarkan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel online yang terjadi di rumah terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa M. SIDIK Alias MAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa M. SIDIK Alias MAS selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020, sekitar Jam 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Awesome Kelurahan Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Pada Hari Minggu Tanggal 04 Oktober 2020 Sekitar Jam 13.30 WITA, Saksi MAWIR dan Saksi AWIN LABABA selaku Anggota Unit Buser Polres Banggai mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di Awesome Kelurahan Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. Setelah itu saksi MAWIR dan saksi AWIN LABABA Anggota Unit Buser Polres Banggai langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan terkait tempat kejadian. Kemudian pada jam 14.00 Wita, setelah mengetahui bahwa tempat perjudian bertempat di rumah Terdakwa selanjutnya saksi MAWIR dan saksi AWIN LABABA Anggota Unit Buser Polres Banggai langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa sedang melakukan perekapan nomor sio (togel) dan 4 (empat) orang saksi yakni saksi AGUS, saksi ISTANGAHU Alias OM IS, saksi ACO dan saksi RAMIN. Kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Nokia terdapat percakapan di kontak terkirim an. DEA 2 yang isi percakapannya "DEA KSH TH TETE YG KELUAR 5230 s 6" dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa terdapat uang sejumlah Rp. 569.000,- (lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang diduduki oleh istri dari Terdakwa yaitu saksi SUMARNI MASANG Alias MARNI yang terbungkus dengan kertas rekapan shio 1 (satu) lembar setelah itu saksi MAWIR dan saksi AWIN LABABA Anggota Unit Buser Polres Banggai melakukan penyitaan 1 (satu) buah kalkulator besar merk KAWACHI, 1 (satu) buah buku album kecil Taiwan / Hongkong yang telah dirobek

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi rekapan, 1 (satu) buah buku album kecil Kamboja / Sydney yang isi rekapan, 1 (satu) buah buku album kecil CINA / SGP, 1 (satu) buah buku album hijau besar, 1 (satu) buah buku album besar warna batik yang isinya rekapan shio, 1 (satu) lembar Shio dan arti mimpi 2019, 1 (satu) buah buku kertas HVS panjang isi rekapan Shio, 1 (satu) buah buku kertas HVS pendek isi rekapan shio, 4 (empat) lembar kertas HVS isi rekapan shio, 1 (satu) lembar kertas biasa isi rekapan dan 9 (sembilan) lembar kertas kecil pasangan shio dan 3 (tiga) buah pulpen setelah itu barang-barang tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Banggai serta selanjutnya saksi MAWIR dan saksi AWIN LABABA Anggota Unit Buser Polres Banggai langsung membawa Terdakwa ke Mako Polres Banggai.

- Bahwa Terdakwa menyediakan pemasangan judi togel online sekitar 2 (dua) minggu dari bulan September 2020 sampai sebelum terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 04 Oktober 2020. Pada awalnya Terdakwa coba-coba melakukan pemasangan sendiri dengan membeli Handphone dan melakukan deposit menggunakan rekening Bank BNI dengan nomer Rekening: 1043288547 hingga Terdakwa menjadi perantara setiap orang yang datang untuk memasang judi togel online dengan cara menitipkan pasangan judi togel online kepada terdakwa dengan menulis 1 (satu) lembar kertas dan setelah itu terdakwa merekap pasangan yang telah ditipti kepada terdakwa. Kemudian untuk jumlah uang yang ditiptkan bervariasi dari Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang didapatkan terdakwa hanya seikhlas atau kerelaan yang diberikan oleh orang yang menitipkan pasangan judi togel online. Terdakwa melakukan pemasangan judi togel online menggunakan Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam kemudian Terdakwa membuka situs bandar gol togel dengan menggunakan username MSIDIK2 dengan pasangan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di Sydney.
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi togel online adalah awalnya terdakwa memuat akun email setelah itu Terdakwa mencari bandar judi togel online dan terdakwa memasukkan pendaftaran dengan mengisi identitas diri dan mengisi deposit uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan mendaftarkan rekening bank setelah itu langsung diarahkan untuk memainkan dan didalam pasangan terdapat 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan pasangan shio misalkan 4 (empat) 1 x sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomor tersebut dibayarkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3 (tiga) angka 1 x sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomor tersebut dibayarkan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) angka 1 x sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomor tersebut akan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan pasangan Shio 1 x sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomor tersebut akan dibayarkan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi togel online yang terjadi di rumah terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa M. SIDIK Alias MAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUMARNI MASANG Alias MARNI**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudia terkait bandar kupon putih pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 di Awesome kel. Sojo kec. Luwuk kab. Banggai.
- Bahwa saksi menerangkan saat peristiwa hari itu terdakwa melakukan perjudian bersama dengan saudara AGUS, O, ACO, OM IS dan saudara RAMIN dan perjudian togel online.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lihat terdakwa menggunakan alat Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dalam melakukan perjudian online.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui terakhir kali terdakwa menggunakan judi online membuka situs Bandar Hol Togel pada tanggal 04 Oktober 2020.
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi barang-barang lain yang telah disita dari rumah terdakwa di awesome kel. Sojo kec. Luwuk kab. Banggai ialah sejumlah Rp. 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas HVS titipan pasangan togel, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator besar merk KAWACHI, 1 (satu) buah polpen Hitam Joyko, 2 (dua) pulpen snowman biru, 2 (dua) buah album besar, 1 (satu) buah buku album kecil tulisan KAMBOJA/SYDNEY, 1 (satu) buah buku album kecil tulisan CINA/SGP, 1 (satu) buah buku album kecil tulisan TAIWAN/HONGKONG, 1 (satu) buah buku HVS panjang isi coretan, 4 (empat) lembar kertas HVS coretan, 1 (satu) buah kertas HVS sedang isi coretan, 1 (satu) kertas coretan, 9

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) kertas pasangan titipan togel dan 1 (satu) lembar SHIO dan ARTI MIMPI 2019.

- Bahwa saksi menerangkan yang biasanya melakukan penitipan judi togel online kepada saudara M. SIDIK Alias MAS adalah saudara AGUS, OM IS, RAMIN, OM ACO dan jumlah uang yang dititip bervariasi dari jumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai jumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan uang sejumlah Rp. 569.000,- (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil pasangan orang yang akan di pasang dalam judi togel online.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa M. SIDIK Alias MAS bukan bandar judi togel online melainkan hanya sebagai pemasang saja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang menyelenggarakan dalam judi togel.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan pemain judi melainkan sebagai tukang ojek.
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan bermain judi togel online tidak dibenarkan. Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ISTANGAHU Alias IS, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa ia saksi kenal dengan terdakwa M. SIDIK Alias MAS sebagai tukang ojek, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan perjudian terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 di Awesome Kel. Soho Kec. Luwuk Kab. Banggai.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat peristiwa terdakwa bersama dengan saudara AGUS, OM ACO, RAMIN dan saksi sendiri dan menggunakan perjudian Kupon Putih.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu Tanggal 04 Oktober 2021 Sekitar Jam 13.00 Wita saat itu Saksi datang ke rumah saudara M. SIDIK Alias MAS untuk melakukan pemasangan judi togel yang menerima pasangan saya adalah saudara SUMARNI istri dari saudara M. SIDIK Alias MAS dan setelah selesai melakukan pemasangan saya minum kopi di ruang tamu bersama saudara AGUS, OM ACO, dan RAMIN dan tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 Wita datang anggota Buser Sat Reskrim Polres Banggai langsung melakukan pengeledahan dan memeriksa kami berempat dan menanyakan berada dimanakah tuan rumah dan dijawab oleh saduara ACO "ADA DI DALAM

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMAR” dan anggota Buser langsung melakukan pemeriksaan di dalam kamar dan menemukan saudara M. SIDIK Alias MAS bersama istrinya saudara SUMARNI dan tidak lama kemudian saya melihat ada barang bukti yang telah dikumpulkan dari dalam kamar setelah itu anggota Buser membawa saudara M. SIDIK Alias MAS ke Polres Banggai.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang bagaimana sebagai bandar judi togel.
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui bahwa saudara M. SIDIK Alias MAS sebagai tempat pengiriman judi togel.
- Bahwa saksi menerangkan saudara M. SIDIK Alias MAS mengharapkan keuntungan dan sebagai pemasang dalam hal judi togel online.
- Bahwa saksi menerangkan saudara M. SIDIK Alias MAS tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi togel online.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Sejumlah Rp. 569.000,- (Lima Ratus enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terbungkus dengan Kertas Rekap Shio 1 (Satu) Lembar
2. 1 (Satu) Buah Kalkulator Besar Merek KAWACHI
3. 1 (Satu) Buah Buku Album Kecil Taiwan / Hongkong Yang Telah Di Robek Isi Rekap
4. 1 (Satu) Buah Buku Album Kamboja / Sydney Yang Isi Rekap
5. 1 (Satu) Buah Buku Album Kecil CINA / SGP.D
6. 1 (Satu) Buah Buku Album Hijau Besar
7. 1 (Satu) Buah Buku Album Besar Warna Batik Yang Isinya Rekap Shio
8. 1 (Satu) Lembar Shio Dan Arti Mimpi 2019
9. 1 (Satu) Buah Buku HVS Panjang Isi Rekap Shio
10. 1 (Satu) Buah Buku HVS Pendek Isi Rekap Shio
11. 4 (Empat) Lembar Kertas HVS Isi Rekap Shio
12. 1 (Satu) Lembar Kertas Isi Rekap Shio
13. 9 (Sembilan) Lembar Kertas Kecil Oasangan Shio dan 3 (tiga) Buah Pulpen
14. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime Warna Hitam



15.

1 (Satu) Buah Handphone Nokia Kecil Warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 04 Oktober 2020 Sekitar Jam 13.30 WITA, Saksi MAWIR dan Saksi AWIN LABABA selaku Anggota Unit Buser Polres Banggai mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di Awesome Kelurahan Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Awesome Kelurahan Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, anggota Unit Buser Polres Banggai langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa sedang melakukan perekapan nomor sio (togel);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Nokia terdapat percakapan di kontak terkirim an. DEA 2 yang isi percakapannya "DEA KSH TH TETE YG KELUAR 5230 s 6" dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa terdapat uang sejumlah Rp. 569.000,- (lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyediakan pemasangan judi togel online sekitar 2 (dua) minggu dari bulan September 2020 sampai sebelum terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 04 Oktober 2020;
- Pada awalnya Terdakwa melakukan pemasangan sendiri dengan membeli Handphone dan melakukan deposit menggunakan rekening Bank BNI dengan nomer Rekening: 1043288547 hingga Terdakwa menjadi perantara setiap orang yang datang untuk memasang judi togel online dengan cara menitipkan pasangan judi togel online kepada terdakwa dengan menulis 1 (satu) lembar kertas dan setelah itu terdakwa merekap pasangan yang telah dititipi kepada terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi togel online dengan cara Terdakwa memuat akun email setelah itu Terdakwa mencari bandar judi togel online dan terdakwa memasukkan pendaftaran dengan mengisi identitas diri dan mengisi deposit uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan mendaftarkan rekening bank setelah itu langsung diarahkan untuk memainkan dan didalam pasangan terdapat 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan pasangan shio misalkan 4 (empat) 1 x sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomor tersebut dibayarkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3 (tiga) angka 1 x sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomer tersebut dibayarkan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) angka 1 x sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomer tersebut akan dibayarkan sejumlah Rp.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk



65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan pasangan Shio 1 x sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomor tersebut akan dibayarkan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi togel online yang terjadi di rumah terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa.
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.
- 3) Dan menjadikannya sebagai pencarian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, serta penggunaan kata “barang siapa” juga dimaksudkan sebagai subyek hukum yang menjadi sasaran suatu norma (*addressaat norm*) pada Pasal dalam Peraturan perundang-undangan. Sehingga, “barang siapa” dalam pengertian tersebut ditujukan kepada “orang” atau terbatas pada kualitas seseorang. Pengertian “terbatas pada kualitas seseorang”, dalam hal ini dimaknai bahwa ancaman pidana ditujukan terhadap ‘orang’ yang memenuhi ‘kualitas’ tertentu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa **M Sidik Alias Mas**. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, benar bahwa Terdakwa tersebut di atas merupakan orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur perjudian, maka ada 3 kriteria yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, yakni “Permainan/perlombaan”, “Untung-untungan”, dan “ada Taruhan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan dalam unsur ini biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan. Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 04 Oktober 2020 Sekitar Jam 13.30 WITA, Saksi MAWIR dan Saksi AWIN LABABA selaku Anggota Unit Buser Polres Banggai mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di Awesome Kelurahan Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Awesome Kelurahan Soho Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, anggota Unit Buser Polres Banggai langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa sedang melakukan perekapan nomor sio (togel);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Nokia terdapat percakapan di kontak terkirim an. DEA 2 yang isi percakapannya “DEA KSH TH TETE YG KELUAR 5230 s 6” dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa terdapat uang sejumlah Rp. 569.000,- (lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyediakan pemasangan judi togel online sekitar 2 (dua) minggu dari bulan September 2020 sampai sebelum terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 04 Oktober 2020;
- Pada awalnya Terdakwa melakukan pemasangan sendiri dengan membeli Handphone dan melakukan deposit menggunakan rekening Bank BNI dengan nomer Rekening: 1043288547 hingga Terdakwa menjadi perantara setiap orang yang datang untuk memasang judi togel online dengan cara menitipkan pasangan judi togel online kepada terdakwa dengan menulis 1 (satu) lembar kertas dan setelah itu terdakwa merekap pasangan yang telah dititipi kepada terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan judi togel online dengan cara Terdakwa memuat akun email setelah itu Terdakwa mencari bandar judi togel online dan terdakwa memasukkan pendaftaran dengan mengisi identitas diri dan mengisi deposit uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan mendaftarkan rekening bank setelah itu langsung diarahkan untuk memainkan dan didalam pasangan terdapat 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan pasangan shio misalkan 4 (empat) 1 x sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomor tersebut dibayarkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3 (tiga) angka 1 x sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomer tersebut dibayarkan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) angka 1 x sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomer tersebut akan dibayarkan sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan pasangan Shio 1 x sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomor tersebut akan dibayarkan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel online yang terjadi di rumah terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut majelis Hakim, serangkain perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta persidangan tersebut telah memenuhi kualifikasi unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi";

Ad.3. Dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa unsur tersebut berdasarkan dengan adanya keterangan dari para saksi dan Terdakwa, yakni Terdakwa M. SIDIK Alias MAS telah melakukan Tindak Pidana Perjudian, terdakwa menyediakan pemasangan judi togel online sekitar 2 (dua) minggu dari bulan September 2020 sampai sebelum terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 04 Oktober 2020. Pada awalnya Terdakwa coba-coba melakukan pemasangan sendiri dengan membeli Handphone dan melakukan deposit menggunakan rekening Bank BNI dengan nomer Rekening: 1043288547 hingga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi perantara setiap orang yang datang untuk memasang judi togel online dengan cara menitipkan pasangan judi togel online kepada terdakwa dengan menulis 1 (satu) lembar kertas dan setelah itu terdakwa merekap pasangan yang telah dititipi kepada terdakwa. Kemudian untuk jumlah uang yang dititipkan bervariasi dari Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang didapatkan terdakwa hanya seikhlas atau kerelaan yang diberikan oleh orang yang menitipkan pasangan judi togel online. Terdakwa melakukan pemasangan judi togel online menggunakan Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam kemudian Terdakwa membuka situs bandar gol togel dengan menggunakan username MSIDIK2 dengan pasangan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di Sydney. Bahwa cara Terdakwa memainkan judi togel online adalah awalnya terdakwa memuat akun email setelah itu Terdakwa mencari bandar judi togel online dan terdakwa memasukkan pendaftaran dengan mengisi identitas diri dan mengisi deposit uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan mendaftarkan rekening bank setelah itu langsung diarahkan untuk memainkan dan didalam pasangan terdapat 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan pasangan shio misalkan 4 (empat) 1 x sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomor tersebut dibayarkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 3 (tiga) angka 1 x sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomer tersebut dibayarkan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) angka 1 x sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomer tersebut akan dibayarkan sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan pasangan Shio 1 x sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika mendapat nomor tersebut akan dibayarkan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur "menjadikan pencaharian" dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman telah pula dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti berupa Uang Sejumlah Rp. 569.000,- (Lima Ratus enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terbungkus dengan Kertas Rekap Shio 1 (Satu) Lembar, 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Handphone Nokia Kecil Warna Hitam, yang memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kalkulator Besar Merek KAWACHI, 1 (Satu) Buah Buku Album Kecil Taiwan / Hongkong Yang Telah Di Robek Isi Rekap, 1 (Satu) Buah Buku Album Kamboja / Sydney Yang Isi Rekap, 1 (Satu) Buah Buku Album Kecil CINA / SGP.D, 1 (Satu) Buah Buku Album Hijau Besar, 1 (Satu) Buah Buku Album Besar Warna Batik Yang Isinya Rekap Shio, 1 (Satu) Lembar Shio Dan Arti Mimpi 2019, 1 (Satu) Buah Buku HVS Panjang Isi Rekap Shio, 1 (Satu) Buah Buku HVS Pendek Isi Rekap Shio, 4 (empat) Lembar Kertas HVS isi Rekap Shio, 1 (Satu) Lembar Kertas Isi Rekap dan 9 (Sembilan) Lembar Kertas Kecil Pasangan Shio dan 3 (Tiga) Buah Pulpen, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan di Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Sidik Alias Mas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M Sidik Alias Mas** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Sejumlah Rp. 569.000,- (Lima Ratus enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terbungkus dengan Kertas Rekap Shio 1 (Satu) Lembar
 - 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime Warna Hitam
 - 1 (Satu) Buah Handphone Nokia Kecil Warna Hitam

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) Buah Kalkulator Besar Merek KAWACHI
- 1 (Satu) Buah Buku Album Kecil Taiwan / Hongkong Yang Telah Di Robek Isi Rekap
- 1 (Satu) Buah Buku Album Kamboja / Sydney Yang Isi Rekap
- 1 (Satu) Buah Buku Album Kecil CINA / SGP.D
- 1 (Satu) Buah Buku Album Hijau Besar
- 1 (Satu) Buah Buku Album Besar Warna Batik Yang Isinya Rekap Shio
- 1 (Satu) Lembar Shio Dan Arti Mimpi 2019
- 1 (Satu) Buah Buku HVS Panjang Isi Rekap Shio
- 1 (Satu) Buah Buku HVS Pendek Isi Rekap Shio
- 4 (empat) Lembar Kertas HVS isi Rekap Shio
- 1 (Satu) Lembar Kertas Isi Rekap
- 9 (sembilan) Lembar Kertas Kecil Pasangan Shio dan 3 (Tiga) Buah Pulpen

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2020 oleh kami, Sayuti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Pragesta Sudarso, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H.

Sayuti, S.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangiu, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17